

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 16 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEMBANGUNAN SARANA IRIGASI DAN PENCETAKAN SAWAH BARU
DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK DALAM WILAYAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan sektor pertanian sub sektor produksi tanaman pangan khususnya padi, perlu diupayakan eksistensifikasi lahan sawah;
 - b. bahwa potensi ekstensifikasi lahan sawah dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong masih sangat potensial untuk dilaksanakan Pencetakan sawah baru;
 - c. bahwa mengingat keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah, maka perlu diupayakan bentuk-bentuk kerjasama pembangunan dengan penyandang dana atau investor;
 - d. bahwa pembangunan Pencetakan sawah dan sarana irigasi dalam wilayah Kabupaten Rejang lebong, perlu dilakukan kerjasama dengan investor dengan system kontrak tahun jamak;
 - e. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana di maksud pada huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan pada Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Dan

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG
PEMBANGUNAN SARANA IRIGASI DAN PENCETAKAN SAWAH